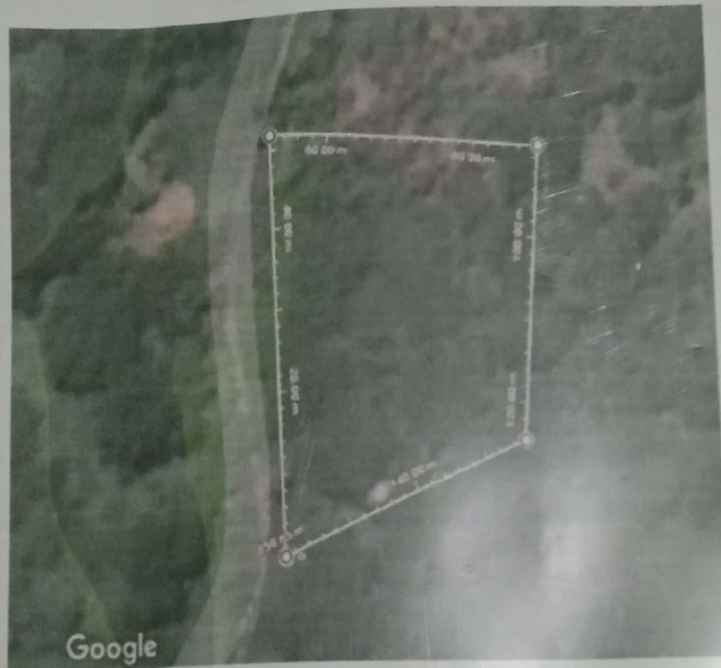


CV. SIMPANG TABEK

Kantor : Kampung Pasar Kuok Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas
Mine Site : Kampung Parak Batu Patah Nagari Batu Hampa Kecamatan Koto XI Tarusan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (S P P L)

Rencana Usaha Pertambangan TANAH TIMBUNAN (Luas Usulan IUP Operasi Produksi Penjualan 15.000 m²)



Lokasi
Kampung Parak Batu Patah Nagari Batu Hampa
Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat

TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRIKE VANI**
Jabatan : Direktur
Alamat : Kampung Pasar Kuok Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas
No. Telp : -

Selaku Penanggungjawab atas Pengelolaan Lingkungan dari :

Nama Perusahaan : **CV. SIMPANG TABEK**
Lokasi Kegiatan : Kampung Parak Batu Patah Nagari Batu Hampa
Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
Jenis Usaha : Rencana Usaha Pertambangan Khusus (Tanah Timbunan)
Luas Lahan : 15.000 m²
Kapasitas : 48.760 m³

Dengan dampak lingkungan yang terjadi diuraikan di bawah ini.

1. Kesempatan kerja, penurunan kualitas udara dan kebisingan, peningkatan air larian, gangguan habitat fauna – satwa liar (Tahap Persiapan).
2. Penurunan kualitas udara dan kebisingan, penurunan kualitas tanah, penurunan kualitas air permukaan serta perubahan bentang alam dan gangguan lalu lintas (Tahap Operasi).
3. Perbaikan kualitas lingkungan dan keresahan tenaga kerja (Tahap Pasca Operasi).

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana uraian berikut :

NO. PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Tahap Persiapan

- Melakukan *sosialisasi* kebutuhan tenaga kerja usaha pertambangan tanah timbunan di lingkungan sosial setempat.
- Memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja setempat.
- Alat berat yang digunakan (jenis *excavator*) memiliki *mechanical availability* (MA) > 80 % agar emisi debu, gas SO₂, NO₂ dan CO lebih kecil.
- Pembersihan – penyiapan lahan bagi areal kerja tambang dilakukan secara terbatas atau sesuai kemajuan tambang.
- Mengadakan kolam jebakan lumpur (*sediment ponds*) ukuran 10 m x 10 m di sisi Barat areal kerja.
- Melakukan pengambilan material lumpur yang hanyut ke lingkungan kebun campuran masyarakat setempat.
- Melakukan penghijauan areal kerja selesai ditambang menggunakan LCC (Legume Cover Crop) serta jenis karet dan kemiri. Penghijauan menerapkan metoda *potisasi*.

2. Tahap Operasi Produksi

- Alat berat yang digunakan (*excavator*) memiliki nilai MA > 80 %.
- Pemuatan tanah timbunan sesuai batas maksimal bak truk.
- Melakukan penyiraman secara berkala terhadap permukaan bagian dari jalan Kabupaten yang masih berupa tanah.

PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Tahap Persiapan

- Pendataan jumlah dan penempatan dari angkatan kerja setempat pada usaha pertambangan tanah timbunan.
- Pendataan kualitas knalpot pada alat berat, perhitungan *mechanical availability* (MA) alat berat, pendataan luas pembersihan lahan areal kerja tambang.
- Melakukan pengamatan efektifitas kolam jebakan lumpur (*sediment ponds*) pada bagian sisi Barat areal kerja.
- Melakukan pendataan intensitas hanyutan lumpur pada areal kebun campuran masyarakat setempat.
- Pendataan kehadiran dari berbagai jenis fauna darat – satwa liar di sekitar areal kerja pertambangan terutama areal kerja yang telah dilakukan penghijauan (reklamasi).

Tahap Operasi Produksi

- Pendataan spesifikasi teknis knalpot pada alat berat dan kendaraan angkut.
- Perhitungan nilai *mechanical availability* (MA) alat berat.
- Pengamatan – pendataan ceceran material (tanah) di sekitar lokasi persilangan akses tambang dengan bagian jalan Kabupaten.

- Melakukan pembersihan roda kendaraan angkut sebelum mencapai bagian jalan Kabupaten ruas Tarusan - Batu Hampu
- Peremajaan timbunan tanah pucuk ditutup jerami atau LCC (Legume Cover Crop)
- Mengadakan kolam jebakan lumpur di sempadan *topsoil storage*.
- Melakukan pengerukan lumpur pada kolam jebakan lumpur (*sediment ponds*) di sisi Barat areal kerja.
- Melakukan pengambilan material lumpur yang hanyut ke lingkungan kebun campuran masyarakat setempat.
- Mengadakan rambu-rambu tanda peringatan sekitar akses tambang dengan bagian jalan Kabupaten.
- Kedalaman penggalian tanah timbunan tidak lebih rendah dari elevasi kebun campuran masyarakat setempat agar tidak terjadi cekungan - genangan air.

3. Tahap Pasca Operasi

- Melakukan penataan areal bekas tambang sehingga tidak ada cekungan yang bersifat setempat-setempat.
- Melakukan penghijauan areal bekas tambang agar terbentuk lahan produktif.
- Memberi pesangon bagi seluruh tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Melakukan wawancara bebas dengan masyarakat setempat terkait intensitas penyiraman permukaan jalan Kabupaten di sekitar lokasi persilangan akses tambang.
- Pengamatan keberadaan jerami ataupun LCC (media penutup timbunan tanah pucuk) di lokasi *topsoil storage*.
- Melakukan pengamatan efektifitas tampungan lumpur pada *sediment ponds*.
- Melakukan pendataan intensitas hanyutan lumpur atau pelumpuran dari areal kerja tambang terhadap keberadaan areal kebun campuran yang diusahakan masyarakat setempat.
- Pendataan gangguan lalu lintas atau kecelakaan di sekitar persilangan akses tambang dengan bagian jalan Kabupaten.
- Pendataan elevasi areal kerja tambang.

Tahap Pasca Operasi

- Melakukan pendataan cekungan yang bersifat setempat-setempat pada areal bekas tambang.
- Pengamatan dan pendataan pertumbuhan tanaman penghijauan.
- Pendataan kasus dan intensitas kerawanan sosial atau peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) di wilayah Kampuang Parak Batu Patah terkait akhir usaha pertambangan tanah timbunan.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh upaya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas dan sekaligus bersedia untuk diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

11 Mei 2020

Yang menyatakan



meterai 6.000

TRIKE VANI

Nomor Bukti Penerimaan oleh instansi Lingkungan Hidup	660 / 61 - 05 / P3K / DLH - PS / 2020
Tanggal	18 Mei 2020
Penerima	Dr. JUMSU TRISNO, SP, Msi

